

BATASAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI PASCA RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PADA KEMENKUMHAM

Oleh:

Putu Darmika Susilawati¹

Alodya Pramiswari Zaqy²

I Gusti Ayu Adisya Putri Maheswari³

I Wayan Danang Nurcahya⁴

Muhammad Malik Wicaksono⁵

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: darmika.susilawati624@gmail.com,
al.pramiswari@gmail.com, adisyaptr23@gmail.com, danangnurcahya24@gmail.com,
malikwcksno@gmail.com.

Abstract. *This study aims to analyze the urgency of institutional restructuring within the Ministry of Law and Human Rights, as well as the scope of authority of the Regional Office of the Ministry of Law following the restructuring. This research uses a normative juridical method and a statute approach. The findings explain that the restructuring of the Ministry of Law and Human Rights into several ministries namely the Ministry of Law, the Ministry of Human Rights, and the Ministry of Immigration and Corrections is based on Presidential Regulation Number 140 of 2024 concerning the Organization of State Ministries. This restructuring is intended to enable each ministry to focus more effectively on its respective duties and to reduce overlapping authorities that may hinder governmental performance. Minister of Law Regulation Number 1 of 2024 outlines the organizational structure and functions of the Ministry of Law. Meanwhile, at the regional level, Minister of Law Regulation Number 2 of 2024 serves as the basis for determining*

BATASAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI PASCA RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PADA KEMENKUMHAM

the duties and authorities of Regional Offices, which include the Division of Legal Services, the Division of Legislation and Legal Development, and the General Affairs and Administration Section.

Keywords: *Regional Office of the Ministry of Law, Restructuring, Authority.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi restrukturisasi kelembagaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta batasan Kantor Wilayah Kementerian Hukum pasca restrukturisasi. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*). Hasil pembahasan menerangkan bahwa adanya restrukturisasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi beberapa kementerian meliputi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan didasari atas adanya Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara. Hal ini dilaksanakan dengan maksud mempermudah kementerian untuk fokus pada penyelesaian tugas masing-masing, serta sebagai bentuk pengurangan tumpang tindih kewenangan yang dapat memperlambat kinerja pemerintahan. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 membagi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum menjadi beberapa bagian dengan tugas dan fungsi di dalamnya. Sementara dalam lingkup daerah keberadaan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 tahun 2024 menjadi dasar pembagian tugas dan kewenangan Kantor Wilayah di daerah yang terdiri atas Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Bagian Tata Usaha dan Umum.

Kata Kunci: Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Restrukturisasi, Kewenangan.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Di dalam batang tubuhnya yang pertama pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia merupakan negara Kesatuan dengan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Selain memegang kekuasaan sebagai kepala negara, Presiden Republik Indonesia juga memegang peranan sebagai

kepala pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Apabila ditinjau dari teori *Trias Politica*, Presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Selanjutnya dalam menjalankan pemerintahannya Presiden dibantu oleh menteri-menteri, hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 17 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden dalam membentuk dan membubarkan kementerian negara.

Sejak era reformasi, desain lembaga kementerian negara bertumpu pada kekuatan politik yang dominan. Fenomena tersebut dianggap sebagai suatu yang dianggap wajar karena jumlah dan komposisi kementerian negara sepenuhnya menjadi ranah kekuasaan presiden. Ketakutan yang terjadi dari mekanisme tersebut adalah tidak adanya *check and balances* dalam penyusunan lembaga kementerian negara yang dapat berakibat pada inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan bahkan ketidakstabilan politik dan risiko lainnya. Merujuk pada hal di atas, apabila kita perhatikan dalam setiap masa pemerintahan struktural kementerian mengalami perbedaan dari masa ke masa tergantung kebijakan Presiden pada saat itu. Pada masa pemerintahan 2024-2029 saat ini salah satu kementerian yang mengalami perubahan baik itu strukturalisasi maupun kewenangannya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam sejarah perkembangannya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen *Van Justitie* yaitu berdasarkan peraturan *Herdeland Yudie Staatblad* No.576.

Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan *Herdeland Yudie Staatblad* No.576.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topografi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D.

BATASAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI PASCA RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PADA KEMENKUMHAM

Jawatan Topografi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D. Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, kemudian menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Teranyar, pada Kabinet Merah Putih, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum. Setelah dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih susunan kementerian banyak melakukan perubahan termasuk kementerian hukum dan HAM yang berubah menjadi Kementerian Hukum sendiri dan Kementerian HAM serta kementerian imigrasi dan kemasayarakatan. Ketiganya dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasayarakatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kanwil Kemenkum terdiri atas dua divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Berkaitan dengan pemecahan yang dilakukan di beberapa kementerian di Indonesia, gagasan pemecahan kementerian yang terjadi saat ini tidak tanpa alasan, ada berbagai alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut, mulai dari beban tugas yang dialami kementerian, pengoptimalan tugas dan fungsi dan yang lainnya. Namun, adanya pemecahan kementerian ini harus dibarengi dengan transisi kelembagaan yang cepat dan efisien sehingga dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang efektif.

Pasca pemecahan kementerian yang terjadi di Indonesia, Kementerian Hukum kini memiliki fokusnya tersendiri dalam menangani permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kanwil Kemenkum terdiri atas dua divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dalam perjalanannya, setiap perubahan atau pemecahan yang terjadi dalam setiap periodisasi pemerintahan memiliki dasar atau latar belakang yang tertentu. Pemecahan ini tentunya memiliki dampak besar dalam berbagai hal baik itu dalam kementerian pusat maupun performa kantor wilayah sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui urgensi dilakukannya pemecahan kelembagaan serta bagaimana prospek dan bagaimana kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Baki.

KAJIAN TEORITIS

Teori Kewenangan

Menurut Hadjon (1957), kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh norma hukum kepada pejabat atau lembaga untuk bertindak dalam bidang pemerintahan. Pemahaman tentang jenis dan batas kewenangan menjadi dasar penting dalam menganalisis restrukturisasi kelembagaan. Kewenangan terdiri dari beberapa wewenang yang merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering

BATASAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI PASCA RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PADA KEMENKUMHAM

ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Menurut H.D. Stoud wewenang merupakan keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Sedangkan secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan diperoleh dari tiga macam sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atributif diberikan langsung dari Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat kemudian adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahannya. Penegasan batasan kewenangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan merupakan bentuk konkret penerapan asas legalitas, yang menuntut setiap tindakan pejabat atau lembaga publik didasarkan pada kewenangan yang sah secara hukum. Tanpa batas kewenangan yang jelas, potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang, tumpang tindih fungsi, dan pelanggaran hak-hak warga negara menjadi lebih besar, sehingga melemahkan prinsip kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Restrukturisasi Kelembagaan

Restrukturisasi atau penataan kembali organisasi birokrasi pada hakekatnya adalah aktivitas untuk menyusun satuan organisasi birokrasi yang akan diserahi bidang kerja, tugas atau fungsi tertentu. Alasan utama dilakukannya restrukturisasi antara lain untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan fungsi pemerintahan. Tujuan dari restrukturisasi ini adalah menciptakan organisasi yang lebih ramping, adaptif, dan responsif terhadap perubahan, sekaligus memperjelas peran serta tanggung jawab masing-masing unit kerja. Dampaknya dapat berupa perubahan nomenklatur, pengalihan kewenangan, pembubaran atau penggabungan unit organisasi, hingga pergeseran fungsi dan tugas instansi di pusat maupun di daerah.

Berkaitan dengan adanya restrukturisasi kelembagaan khususnya pada lingkup pemerintah, instrumen hukum biasanya digunakan sebagai perwujudan dari penataan ulang tersebut. Restrukturisasi kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah sejatinya didasari oleh berbagai urgensi permasalahan yang dialaminya khususnya dalam menghadapi dinamika agenda pembangunan nasional serta menciptakan

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien sehingga perlu didukung organisasi yang lincah, responsif, efektif, dan kolaboratif. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat dinamika pembangunan nasional yang menuntut organisasi negara mampu memenuhi penguatan tata kelola, optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah, serta kebutuhan transformasi digital, sehingga diperlukan pembaharuan pengaturan organisasi khususnya dalam kementerian negara.

Kedudukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Menurut Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara yang dimaksud dengan Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya di masing-masing daerah di Indonesia, Kementerian negara memiliki Kantor Wilayah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan Kantor Wilayah Kementerian di daerah merupakan perwujudan dari sistem dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah salah satu mekanisme yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di daerah. Pengaturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dekonsentrasi ini merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat di daerah, biasanya melalui unit vertikal kementerian/lembaga, ini bukan bagian dari pemerintah daerah, tetapi perpanjangan tangan kementerian pusat di daerah. Kantor Wilayah adalah representasi teknis pemerintah pusat yang menjalankan urusan tertentu di wilayah administratif provinsi, namun tidak memiliki kemandirian pemerintahan sebagaimana yang dimiliki oleh entitas otonom daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan salah satu contoh dari bentuk dekonsentrasi tersebut. Dalam penyelenggaraannya Kementerian Hukum melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah, berkenaan dengan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BATASAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI PASCA RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PADA KEMENKUMHAM

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penulisan hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun doktrin para ahli hukum. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji secara sistematis mengenai batasan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum setelah terjadi pemecahan kelembagaan kementerian. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara, khususnya dalam konteks pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Sedangkan pendekatan historis dilakukan untuk menelusuri latar belakang dan perkembangan struktur kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM, termasuk proses pemisahan atau restrukturisasi yang memengaruhi kewenangan Kanwil. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya, bahan hukum sekunder berupa literatur atau hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikaji serta dianalisis secara evaluatif dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk argumentasi evaluatif, yaitu dengan menguraikan penjelasan yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Restrukturisasi Kelembagaan pada Kemenkumham

Perubahan struktur kelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada akhir tahun 2024 menandai sebuah episode penting dalam dinamika administrasi negara di Indonesia. Pada awalnya jumlah kementerian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Undang-undang ini membagi kementerian dalam tiga kelompok: kementerian fungsional, kementerian pendukung utama, dan kementerian koordinator. Namun, setelah undang-undang ini direvisi pada September lalu, batasan jumlah kementerian dihapus. Buntut revisi undang-undang tersebut, presiden memiliki fleksibilitas penuh untuk menambah kementerian sesuai kebutuhan politik atau ekonomi. Atas dasar tersebutlah pemerintah saat ini melakukan restrukturisasi Kementerian. Pemecahan satu kementerian

besar menjadi beberapa entitas yang lebih terspesialisasi bukanlah sekadar perubahan nomenklatur, melainkan sebuah kebijakan strategis yang didasari oleh pertimbangan mendalam dan membawa implikasi luas. Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa pemecahan kementerian ini dilakukan agar penanganan masalah di bidang hukum dan HAM menjadi lebih fokus.

Kementerian Hukum dan HAM, sebelum mengalami pemecahan, merupakan salah satu kementerian dengan spektrum tugas dan tanggung jawab yang sangat luas. Lingkup kewenangannya mencakup lima bidang utama: pembentukan dan penataan regulasi, pelayanan publik di bidang hukum, penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan hak asasi manusia (HAM), serta tata kelola pemerintahan. Besarnya cakupan ini, mulai dari perumusan kebijakan legislasi nasional hingga pelayanan teknis seperti bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan administrasi badan hukum, secara inheren menciptakan kompleksitas manajerial yang signifikan. Dokumen internal seperti Rencana Strategis (Renstra) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang merupakan unit di bawah Kemenkumham, bahkan telah mengidentifikasi adanya permasalahan yang harus dicermati agar tidak mengganggu upaya kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang hukum dan HAM yang dirasakan masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara merupakan landasan hukum yang menandai perubahan signifikan dalam kabinet pemerintahan di Indonesia, peraturan ini mencabut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara beserta perubahannya. Perpres 140/2024 tidak hanya berdampak pada Kemenkumham, tetapi mengatur ulang seluruh kementerian negara, yang tercermin dari penambahan jumlah kelompok kementerian dari semula 34 menjadi 48 kementerian. Latar belakang penerbitan Perpres 140/2024, sebagaimana dijelaskan dalam konsideransnya, adalah untuk menjawab dinamika agenda pembangunan nasional dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, serta memperkuat tata kelola dan optimalisasi koordinasi antar instansi pemerintah. Selain itu, restrukturisasi juga perlu dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dalam perumusan perencanaan strategi, atau arah pembangunan hukum di Indonesia yang meliputi aspek kelembagaan, substansi, dan budaya hukum.

BATASAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI PASCA RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PADA KEMENKUMHAM

Menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024, pemerintah kemudian menerbitkan serangkaian Peraturan Presiden yang lebih spesifik untuk mengatur masing-masing kementerian hasil pemecahan Kemenkumham. Terkhusus pada Kementerian Hukum berkaitan dengan tugas, fungsi, dan susunan organisasi diatur lebih lanjut melalui peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum yang ditetapkan pada tanggal 5 November 2024. Selanjutnya peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum pada tanggal 12 November 2024 yang mencabut ketentuan yang mengatur unit organisasi Kementerian dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023.

Pemecahan kelembagaan ini membawa tantangan dan dampaknya tersendiri. Tantangan utamanya terletak pada implementasi gagasan tersebut yang erupa penyesuaian struktur, anggaran, dan kewenangan. Transisi dalam hal pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian harus terus didorong sehingga terciptanya struktur baru yang efektif dan efisien. Selanjutnya berkaitan dengan anggaran harus diperhatikan dan disesuaikan dengan matang sehingga dapat tepat sasaran dan direalisasikan dengan optimal untuk memenuhi kebutuhan kementerian.

Selanjutnya, apabila kita berbicara mengenai dampak dari pemecahan kelembagaan ini tentunya membawa dampak besar. Saat ini Kementerian Hukum berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan. Dampak yang terlihat sangat berpengaruh adalah dalam hal efektivitas kebijakan hukum yang akan dikeluarkan. Tujuan utama dari pemecahan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, adalah untuk memfokuskan fungsi dan tugas masing-masing kementerian, serta melakukan penajaman terhadap program-program yang diemban sesuai dengan visi pemerintahan saat ini. Sebagai contoh, Kementerian Hukum yang baru akan lebih terfokus pada tiga direktorat jenderal utama, yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, meskipun masih akan didukung oleh beberapa badan dan staf ahli. Sebelum pemecahan, Kemenkumham telah menetapkan sasaran strategis untuk memastikan bahwa pelayanan publik di bidang hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik dan untuk meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat

Dengan adanya kementerian-kementerian yang lebih fokus, diharapkan pelayanan di bidang-bidang spesifik akan menjadi lebih terspesialisasi dan responsif. Misalnya, layanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual akan ditangani secara lebih mendalam oleh Kementerian Hukum yang baru.

Restrukturisasi ini juga diharapkan membawa dampak pada penyederhanaan prosedur dan perubahan sifat organisasi menjadi lebih organis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa proses transisi pasca-pemecahan, yang melibatkan pengalihan status kepegawaian, aset sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran dari Kemenkumham lama ke tiga kementerian baru, merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan waktu. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa seluruh proses alih status ini ditargetkan selesai paling lambat pada Juni 2025. Selama periode transisi ini, potensi terjadinya disrupsi sementara dalam pemberian layanan publik tidak dapat dihindari. Meskipun tujuan jangka panjangnya adalah peningkatan kualitas pelayanan, masyarakat mungkin akan menghadapi ketidakpastian atau bahkan perlambatan dalam mengakses layanan tertentu karena unit-unit kerja di tingkat pusat maupun daerah sedang beradaptasi dengan struktur, kewenangan, dan sistem kerja yang baru.

Kewenangan Kementerian Hukum Pasca Pemecahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pemisahan kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 (tiga) kementerian menimbulkan tantangan dalam hal implementasi. Tantangan yang dimaksud yakni penyesuaian dalam hal struktur, anggaran, serta kewenangan. Terkait dengan struktur kementerian, hakikatnya adalah kewenangan Presiden karena dalam pembentukan kementerian, Presiden memiliki kewenangan dalam memberikan visi, misi, dan program kerja kementerian sepanjang masih memiliki keterkaitan dengan hal-hal tentang pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara.

Sebagai implikasi dari pemecahan kelembagaan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum menetapkan langkah penataan kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. Regulasi ini menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan fungsi kelembagaan Kementerian Hukum yang independen, serta mengatur

BATASAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI PASCA RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PADA KEMENKUMHAM

secara komprehensif struktur organisasi, mekanisme kerja, dan pelaksanaan tugas serta fungsi setiap unit kerja di lingkungan kementerian tersebut.

Peraturan ini mencakup berbagai aspek strategis kelembagaan, meliputi: kedudukan hukum kementerian, uraian tugas pokok dan fungsi kelembagaan, serta pembagian struktur organisasi yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Badan Strategi Kebijakan Hukum. Di samping itu, pengaturan juga mencakup unit pendukung seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum, Staf Ahli Menteri, Pusat Data dan Teknologi Informasi, serta unsur pelaksana fungsional dan vertikal, termasuk Unit Pelaksana Teknis.

Lebih lanjut, regulasi ini juga mengatur tentang sistem tata kerja internal, ketentuan mengenai jabatan struktural dan fungsional, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat, serta pengelolaan sumber daya manusia dan pembiayaan operasional. Ketentuan transisional dan penutup turut disusun guna menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas di tengah proses transisi kelembagaan. Dengan demikian, Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, melainkan juga sebagai manifestasi dari penataan ulang struktur kelembagaan yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang hukum.

1. Tugas dan Kewenangan Masing - Masing Bidang dalam Kementerian Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, transformasi Kementerian Hukum membentuk beberapa bagian yang memiliki tugas serta kewenangannya masing-masing. Pembagian tugas dan kewenangan tersebut diantaranya:

a. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Tugas pokok dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan diantaranya melakukan pelayanan hukum yakni perumusan kebijakan di bidang perencanaan,

perancangan, pengharmonisasian, pengundangan, serta evaluasi regulasi rancangan peraturan perundang-undangan baik di tingkat kabupaten atau provinsi. Penyelenggaraan harmonisasi peraturan-perundangan saat ini juga sudah mengalami transformasi digital dengan adanya aplikasi e-harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hadirnya aplikasi ini untuk mengembangkan sekaligus menambah efisiensi dalam pelaksanaan proses harmonisasi regulasi, melakukan sinkronisasi aturan di berbagai tingkatan pemerintahan, dan mengurangi adanya potensi tumpang-tindih suatu regulasi. Melalui aplikasi e-harmonisasi, pembentukan peraturan perundang-undangan terlaksana lebih transparan dan terintegrasi secara *real-time*.

b. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Tugas pokok dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah melakukan pelayanan terkait legalisasi, kewarganegaraan, fidusia, dan badan hukum. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berfokus dalam menangani dan melaksanakan tugas serta fungsi yang bersifat pelayanan. Ketentuan Pasal 200 Peraturan Kementerian Hukum telah mengatur terkait penyelenggaraan fungsinya diantaranya melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta melakukan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, di beberapa bidang terkait, yaitu bidang badan usaha, hukum perdata, hukum pidana dan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, daktiloskopi, penyidik pegawai negeri sipil, otoritas pusat dan hukum internasional, dan hukum tata negara, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, partai politik, serta teknologi informasi administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 270 Peraturan Menteri Hukum No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum yakni melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

BATASAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI PASCA RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PADA KEMENKUMHAM

pelindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerjasama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya.

Selain itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga memiliki fungsi dalam pelaksanaannya sesuai dengan Direktorat masing-masing yang terdiri atas Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri; Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang; Direktorat Merek dan Indikasi Geografis; Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi; Direktorat Teknologi Informasi; dan Direktorat Penegakan Hukum.

d. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memiliki fungsi serta tugas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni melakukan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan hukum nasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan peninjauan Undang-Undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pembinaan literasi hukum, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, penyuluhan hukum, dan bantuan hukum, serta pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum.

e. Badan Strategi Kebijakan Hukum

Badan Strategi Kebijakan Hukum memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 40 Peraturan Kementerian Hukum No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum yakni melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; koordinasi dan fasilitasi kerja sama, pembentukan regulasi dan kebijakan; koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja, pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, dan manajemen risiko; koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan; koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara; koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan advokasi dan perlindungan hukum pegawai; koordinasi dan fasilitasi penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi; pengelolaan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi; dan pelaksanaan

urusan hubungan masyarakat, ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.

2. Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali Pasca Restrukturisasi Kelembagaan

Sementara dalam tataran Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Organisasi dan Tata Kerja dalam Kantor Wilayah Kementerian Hukum tentunya mengalami perbedaan dari sebelum diadakannya pemecahan kementerian. Saat ini, Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Kementerian Hukum menjadi dasar hukum atas kewenangan dari Kantor Wilayah pasca pemecahan kementerian. Menurut Pemen *a quo*, susunan organisasi dari Kantor Wilayah ini terdiri atas beberapa bagian yakni Divisi Pelayanan Hukum; Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Bagian Tata Usaha dan Umum. Begitu juga halnya dalam Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Bali masing-masing divisi tentunya memiliki kewenangan khusus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas dalam melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah serta pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual daerah.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memiliki tugas dan fungsi utama mencakup pembinaan serta pengendalian perencanaan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, termasuk harmonisasi, analisis, dan evaluasi hukum atas peraturan di daerah. Selain itu, dilakukan juga pembinaan di bidang pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluhan, bantuan hukum, serta pengelolaan dokumentasi hukum. Di bidang kebijakan, dilaksanakan analisis dan evaluasi implementasi hukum, termasuk pendampingan penilaian indeks reformasi hukum serta diseminasi hasil strateginya. Seluruh kegiatan ini didukung oleh kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berkala, serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional hukum di daerah.

Berkaitan dengan Bagian Tata Usaha dan Umum beberapa fungsi yang dilakukannya adalah berkaitan dengan penyusunan rencana program, kegiatan,

BATASAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI PASCA RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PADA KEMENKUMHAM

anggaran, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara, pengordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah, pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan, penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi, pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdapat alur koordinasi yang harus dipahami bersama sehingga mewujudkan tata kelola yang baik. Kepala Kantor Wilayah sebagai pimpinan tertinggi dalam wilayah Kantor Wilayah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal selanjutnya Kepala Kantor Wilayah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada kepala divisi. Begitu pula seterusnya, koordinasi terus berlanjut kepada kepala bidang, kepala unit pelaksana teknis hingga kepada pelaksana teknis. Keberadaan Permenkum ini mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Periode kepemimpinan pemerintah tahun 2024-2029 membawa wajah baru pada strukturisasi kementerian yang ada di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara merupakan landasan hukum yang menandai perubahan signifikan dalam kabinet pemerintahan di Indonesia, peraturan ini mencabut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara beserta perubahannya. Salah satu kementerian yang mengalami restrukturisasi adalah Kementerian Hukum yang dulu dikenal sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan ini terjadinya tentunya dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan salah satunya adalah memfokuskan tugas dan kewenangan dari masing-masing kementerian agar dapat berjalan secara maksimal. Namun, perubahan besar ini tentunya membawa tantangan tersendiri dalam implementasinya yakni berkaitan dengan penyesuaian struktur, anggaran, dan kewenangan. Transisi dalam hal pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian harus terus didorong

sehingga terciptanya struktur baru yang efektif dan efisien. Melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, adapun pembagian tugas dan kewenangan kementerian hukum dibagi menjadi beberapa bagian yakni: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan; Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Pada tingkat daerah, kewenangan Kantor Wilayah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, dimana dalam struktur organisasinya terbagi dalam beberapa bagian yakni Divisi Pelayanan Hukum, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, serta Bagian Tata Usaha dan Umum. Peraturan ini kemudian mencabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perubahan besar ini disambut baik oleh masyarakat dengan harapan peningkatan kualitas pelayanan hukum yang akan diberikan. Selain itu, beban kerja yang sebelumnya terpusat dalam satu kementerian besar dapat didistribusi secara proporsional. Dalam implementasinya harapannya restrukturisasi ini diikuti oleh pembaruan regulasi, baik melalui revisi Peraturan Presiden maupun penyusunan peraturan pelaksana lainnya. Hal ini harus disegerakan dan diimplementasi dengan baik guna mengurangi kekosongan norma dan kewenangan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini kami buat sebagai *output* dari dilaksanakannya Magang Mandiri Fakultas Hukum Universitas Udayana pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali. Kami selaku mahasiswa MBKM Magang Mandiri di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kesempatan selama pelaksanaan magang mandiri ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan terutama kepada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Provinsi Bali bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk belajar dan mengembangkan kemampuan praktis dalam dunia kerja.

BATASAN KEWENANGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI BALI PASCA RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PADA KEMENKUMHAM

Kami juga menyampaikan apresiasi kepada pembimbing lapangan, Bapak Dr. I Gede Pasek Eka Wisanjaya, S.H, M.H., serta seluruh staf, terkhusus kepada Bapak I Eka Agustina, S.H., M.H. yang telah membimbing, membantu, dan memberikan arahan selama proses magang berlangsung. Akhir kata, kami berharap pengalaman magang ini dapat menjadi bekal berharga untuk pengembangan diri kami di masa yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

Buku Teks

- Atmosudirjo, P. (2005). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Indrohato. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Pauluas Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Artikel Jurnal

- Indrayati, R. (2024). Pemisahan Kementerian Hukum dan HAM pada Pemerintahan Baru: Dampak dan Tantangan dalam Sistem Pemerintahan. *KNAPHTN* 8 (1), 183-216.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.

Laporan Instansi

Kantor Kementerian Hukum dan HAM. (2023). *Sejarah Kementerian*, Jakarta. Diakses dari <https://jakarta.kemenum.go.id/sejarah-kementerian>

Novianti & Devindra, O. (2024). *Implikasi restrukturisasi Kelembagaan Hukum dan HAM*. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI. Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---IV-PUSLIT-Oktober-2024-193.pdf

Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI. (2025). *Ditjen PP Luncurkan Buku Tanya Jawab dan Aplikasi e-Harmonisasi: Langkah Strategis Menuju Regulasi yang Lebih Efektif dan Terintegrasi*. Diakses dari <https://banten.kemenum.go.id/berita-utama/ditjen-pp-luncurkan-buku-tanya-jawab-dan-aplikasi-e-harmonisasi-langkah-strategis-menuju-regulasi-yang-lebih-efektif-dan-terintegrasi>

Sumber dari internet dengan nama penulis

Latifatunisa, A. (2024). Pakar Politik UNAIR Soroti Dampak Pemecahan Kementerian. *UNAIR NEWS*. Diakses dari <https://unair.ac.id/pakar-politik-unair-soroti-dampak-pemecahan-kementerian/>, diakses pada 18 Juni 2025.

Sumber dari internet tanpa nama penulis

[Antarnews.com](https://www.antarnews.com). (2024). Menteri Hukum Sebut Perpres Transisi Selesai Paling Lambat Besok. Diakses dari <https://www.antarnews.com/berita/4413341/menteri-hukum-sebut-perpres-transisi-selesai-paling-lambat-besok>